



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau menyalin/membuatkan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, pendidikan, dan penelitian, dan pendidikan dapat dipertukarkan dengan menggunakan sumber.

3. Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Tim orisinal hanya berhak menyimpan dan menyalin/membuatkan dokumen ini di repository akademik, tanpa mengabaikan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indonesia

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam sistem hukum Indonesia, pengangkatan anak telah diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Namun demikian, tidak terdapat pengaturan yang secara spesifik dan komprehensif mengenai mekanisme pembatalan pengangkatan anak. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) dan berakibat pada ketidakpastian hukum dalam praktiknya.
2. Pembatalan pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Pembatalan pengangkatan anak berdampak pada putusnya hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat, termasuk hak dan kewajiban, hak asuh, serta kemungkinan hak waris. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakstabilan status hukum anak, terutama jika tidak diatur secara jelas dalam putusan pengadilan.



B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai problematika hukum pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat dalam perspektif perlindungan anak dan hukum perdata Indonesia, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Perlu pembentukan regulasi yang lebih komprehensif dan spesifik Pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak. Pengaturan tersebut harus mencakup syarat-syarat pembatalan, prosedur yang harus ditempuh, lembaga yang berwenang, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Hal ini penting untuk menghindari kekosongan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Pembatalan pengangkatan anak tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh orang tua angkat.
2. Penegasan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) Dalam setiap proses hukum yang berkaitan dengan pembatalan pengangkatan anak, seluruh aparat penegak hukum, khususnya hakim, harus menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan terhadap kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan orang tua angkat.